



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP
SELAMA PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan kendaraan bermotor salah satunya melalui penerapan pembatasan lalu lintas dengan metode ganjil genap mengenai pengendalian lalu lintas pada ruas jalan;
 - b. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 serta untuk memenuhi target waktu tempuh Atlet dari Wisma Atlet ke Venue, maka akan diberlakukan kebijakan perluasan pembatasan lalu lintas ganjil-genap pada ruas jalan tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa sebagai salah satu bentuk pengendalian lalu lintas pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilakukan uji coba penerapan perluasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada ruas jalan tertentu yang dimulai sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba penerapan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam huruf c berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian lalu lintas jalan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap Selama Penyelenggaraan Asian Games 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATAAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP SELAMA PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES 2018.

Pasal 1

- (1) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - b. Jalan M.H. Thamrin;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Sisingamangaraja;
 - e. Jalan Jenderal Gatot Subroto;
 - f. Jalan Jenderal S. Parman (sebagian mulai dari Simpang Tomang s.d. Simpang Slipi);
 - g. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
 - h. Jalan H.R. Rasuna Said;
 - i. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan;
 - j. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - k. Jalan Benyamin Sueb (sebagian mulai dari Bundaran Angkasa s.d. Kupingan Ancol);

1. Jalan Metro Pondok Indah (sebagian mulai dari Simpang Kartini s.d. Simpang Pondok Indah Mall); dan
- m. Jalan R.A. Kartini (sebagian mulai dari Simpang Ciputat Raya s.d. Simpang Kartini).

Pasal 2

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada tanggal genap.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada tanggal ganjil.
- (3) Nomor plat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan angka terakhir dari nomor plat kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 3

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan setiap harinya mulai Pukul 06.00 sampai dengan Pukul 21.00.

Pasal 4

Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberlakukan antara lain pada :

- a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :
 1. Presiden/Wakil Presiden;
 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan
 3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
- c. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI;
- d. kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus (stiker) Asian Games;
- e. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;
- f. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- g. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
- i. kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
- j. sepeda motor;

- k. kendaraan yang membawa masyarakat difabel; dan
- l. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI.

Pasal 5

Pada ruas jalan yang menuju kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Amman
YAYAN YUHANAH
NIP.196508241994032003